



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- a. bahwa pemberian pelayanan perizinan di Kabupaten Pacitan merupakan kewenangan Bupati dengan tujuan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi kegiatan usaha masyarakat dan swasta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima di bidang perizinan, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Hubungan Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Sebagian kewenangan pengelolaan di bidang perizinan dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

- a. Pemberian pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. Pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan mengacu kepada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. Penandatanganan dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- e. Penyampaian data setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

Pasal 3

Jenis perizinan dan non perizinan yang sebagian kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah teknis berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya serta pemenuhan terhadap target pendapatan asli daerah;
- (2) Perangkat daerah teknis berkewajiban mengevaluasi dan menganalisa kelayakan peraturan guna penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pclimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 -04 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 - 04 - 2012

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN**

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS IZIN / NON PERIZINAN
1	2	3
1	Perangkat daerah yang menangani bidang penanaman modal	1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
2	Perangkat daerah yang menangani bidang penataan ruang, dan bidang cipta karya	2. Izin Mendirikan Bangunan. 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 4. Izin Lokasi. 5. Izin Pemanfaatan Tanah.
3	Perangkat daerah yang menangani bidang bina marga	6. Izin Penggunaan Jalan Kabupaten. 7. Izin Penggalan Jalan Kabupaten.
4	Perangkat daerah yang menangani bidang aset daerah	8. Izin Penggunaan Tanah Di Kawasan Pasar. 9. Izin Penggunaan Tanah Daerah. 10. Izin Penggunaan Gedung. 11. Izin Penggunaan Alon-alon.
5	Perangkat daerah yang menangani bidang perhubungan,	12. Izin Trayek. 13. Izin Usaha Perparkiran (penitipan). 14. Izin Usaha Bengkel. 15. Izin Usaha Angkutan.
6	Perangkat daerah yang menangani bidang komunikasi dan bidang informatika	16. Izin Reklame. 17. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.
7	Perangkat daerah yang menangani bidang industri, bidang perdagangan	18. Izin Tanda Daftar Gudang. 19. Izin Tanda Daftar Perusahaan. 20. Izin Usaha Industri. 21. Izin Tanda Daftar Industri. 22. Izin Usaha Perdagangan. 23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 24. Izin Usaha Pengelolaan Pemandokan.
8	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan	25. Izin Praktek/Kerja Bidan. 26. Izin Praktek / kerja Perawat. 27. Izin Pendirian dan Operasional Rumah Sakit. 28. Izin Rumah Makan / Restoran Laik Sehat. 29. Izin Usaha Jasa Boga Laik Sehat.

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS IZIN / NON PERIZINAN
1	2	3
		30. Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga Laik Sehat. 31. Izin Hotel / Motel / Penginapan Laik Sehat. 32. Izin Panti Pijat Laik Sehat. 33. Izin Pusat Kebugaran Laik Sehat. 34. Izin Kolam Renang / Pemandian Umum Laik Sehat. 35. Izin Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 36. Izin Klinik. 37. Izin Laboratorium Klinik.
9	Perangkat daerah yang menangani bidang pertambangan dan energi	38. Izin Pertambangan Umum. 39. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah. 40. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah. 41. Izin Penurapan Mata Air . 42. Izin pemakaian Air Tanah. 43. Izin Pengusahaan Air Tanah. 44. Izin Pengambilan Air Mata Air. 45. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah. 46. Izin Migas. 47. Izin Kelistrikan.
10	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup	48. Izin Gangguan. 49. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3.
11	Perangkat daerah yang menangani bidang pariwisata dan bidang kebudayaan	50. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata. 51. Izin Usaha Jasa Pramuwisata. 52. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata. 53. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata. 54. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran. 55. Izin Usaha Jasa Impresariat. 56. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata. 57. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata. 58. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Alam. 59. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Budaya. 60. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Minat Khusus. 61. Izin Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi. 62. Izin Usaha Jasa Penyediaan Makan Minum. 63. Izin Usaha Jasa Penyediaan Angkutan Wisata. 64. Izin Usaha Jasa Penyediaan Sarana Wisata Tirta. 65. Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum. 66. Izin Usaha Kawasan Pariwisata. 67. Pemberian Nomor Induk Kesenian. 68. Izin Seni Pertunjukan. 69. Izin Penggunaan Tempat Olah Raga.

NO	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS IZIN / NON PERIZINAN
1	2	3
12	Perangkat daerah yang menangani bidang peternakan	70. Izin Usaha Peternakan. 71. Izin Usaha Pemotongan Hewan. 72. Izin Usaha Obat Hewan. 73. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan.
13	Perangkat daerah yang menangani bidang perikanan	74. Izin Usaha Perikanan. 75. Izin Penangkapan Ikan. 76. Izin Kapal Pengangkut Ikan. 77. Izin Usaha Pembudidaya Ikan.
14	Perangkat daerah yang menangani ketenagakerjaan	78. Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta.

BUPATI PACITAN



INDARTATO